



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 141/PP.04.2-BA/1225/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Onolimbu
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN NIAS
BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Ifuli Jaya Daeli	Laki-laki	Lahomi
2	Peringatan Hia	Laki-laki	Lahomi
3	Yakub Hia	Laki-laki	Lahomi
4	Tatema Hia	Laki-laki	Lahomi
5	Faohahau Putra Daeli	Laki-laki	Lahomi
1	Farida Setiawati Gulo	Perempuan	Lolofitu Moi
2	Happy Kurniaman Zai	Laki-laki	Lolofitu Moi
3	Jelvin Putra Halawa	Laki-laki	Lolofitu Moi
4	Rido Hardyanto Waruwu	Laki-laki	Lolofitu Moi
5	Fandy Putra Halawa	Laki-laki	Lolofitu Moi
1	Rostini Gulo	Perempuan	Mandrehe
2	Ridoifan Gulo	Laki-laki	Mandrehe
3	Irwan Kristian Gulo	Laki-laki	Mandrehe
4	Deponius Gulo	Laki-laki	Mandrehe
5	Karya Swardiman Gulo	Laki-laki	Mandrehe
1	Simeoni Daeli	Laki-laki	Mandrehe Barat
2	Kristian Fajar Zai	Laki-laki	Mandrehe Barat
3	Kornelius Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat
4	Fariawosa Hia	Laki-laki	Mandrehe Barat
5	Asori Zebua, S.H.	Laki-laki	Mandrehe Barat
1	Raminita Zebua	Laki-laki	Mandrehe Utara
2	Fikir Nikmat Oktavia Zai	Perempuan	Mandrehe Utara
3	Sofianus Lahagu	Laki-laki	Mandrehe Utara
4	Gusman Syah Putra Waruwu	Laki-laki	Mandrehe Utara
5	Junirman Zai	Laki-laki	Mandrehe Utara
1	Agusman Waruwu	Laki-laki	Moro'o
2	Sorianus Gulo	Laki-laki	Moro'o
3	Mar Stopo Slame Gulo	Laki-laki	Moro'o
4	Sheary Yasubi Putra Waruwu	Laki-laki	Moro'o
5	Angalulu Waruwu	Laki-laki	Moro'o
1	Faebudadodo Hia, S.Pd	Laki-laki	Sirombu
2	Notafati Daeli, S.Kom	Laki-laki	Sirombu
3	Tatema Hia	Laki-laki	Sirombu
4	Mirawati Gulo	Perempuan	Sirombu

5	Toni Kristofor Femona Hia	Laki-laki	Sirombu
1	Berkat Karunia Putra Gulo	Laki-laki	Ulu Moro'o
2	Nover Imaniwati Gulo	Perempuan	Ulu Moro'o
3	Matianus Gulo	Laki-laki	Ulu Moro'o
4	Manaese Gulo	Laki-laki	Ulu Moro'o
5	Kalvin Getianus Halawa	Laki-laki	Ulu Moro'o

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

